

TIM REFORMASI BIROKRASI – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
2021

Kpt 09/HK.03-Kpt /9125/KPU-Kab/VI/2021

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PUNCAK

- ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Permen No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres 2 Tahun 2015; Perpres 126 Tahun 2017; PKPU No. 22 Tahun 2008; PERMENPANRB RI No. 14 Tahun 2014; PERMENPANRB No.11 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019; KKPU No. 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten puncak tahun 2021
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Juni 2021.
- Lamp. : 4 hlm.